



## Dispensasi Kawin Berbasis Kehamilan Tidak Diinginkan: Analisis *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, Perlindungan Anak, dan Teori Hukum

Ilah Nurilah<sup>1</sup>, A. Suganda<sup>2</sup>, Moch. A. Dunuraeni<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

Email: [nurilahilah86@gmail.com](mailto:nurilahilah86@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmadsuganda61@gmail.com](mailto:ahmadsuganda61@gmail.com)<sup>2</sup>, [dunuraeni@inkhas.ac.id](mailto:dunuraeni@inkhas.ac.id)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [nurilahilah86@gmail.com](mailto:nurilahilah86@gmail.com)

**Abstract:** *Requests for marriage dispensations are often based on cases of unwanted pregnancy, which create a dilemma involving moral, social, and legal protection considerations. This study aims to analyze the practice of marriage dispensations based on unwanted pregnancy from the perspectives of maqāṣid al-syarī'ah, child protection theory, and legal theory. The research method used is normative legal research employing legislative, conceptual, and case-based approaches. The results indicate that the practice of marriage dispensation based on UHP tends to focus on short-term problem-solving namely, avoiding social stigma yet risks neglecting the primary objectives of maqāṣid al-syarī'ah, particularly in safeguarding life (ḥifẓ al-nafs), lineage (ḥifẓ al-nasl), and reason (ḥifẓ al-'aql). From a child protection perspective, the granting of marriage dispensations has the potential to violate the principle of the best interests of the child, as stipulated in Law No. 35 of 2014 on Child Protection. Furthermore, there is a tension between legal certainty and substantive justice in the implementation of marriage dispensations in Indonesia. This study concludes that a reconstruction of the marriage dispensation policy is needed, one that is more oriented toward child protection and the substantive objectives of Islamic law, rather than merely legalizing emergency conditions.*

**Keywords:** *Child Protection; Indonesian Positive Law; Marriage Dispensation; Maqāṣid Al-Syarī'Ah; Unwanted Pregnancy.*

**Abstrak.** :Permohonan dispensasi kawin seringkali didasarkan pada kondisi kehamilan tidak diinginkan (KTD), yang menimbulkan dilema antara aspek moral, sosial, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi kawin berbasis KTD dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, teori perlindungan anak, serta teori hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin berbasis KTD cenderung berorientasi pada penyelesaian masalah jangka pendek, yaitu menghindari stigma sosial, namun berpotensi mengabaikan tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan akal (ḥifẓ al-'aql). Dari perspektif perlindungan anak, pemberian dispensasi kawin berpotensi melanggar prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam implementasi dispensasi kawin di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi kebijakan dispensasi kawin yang lebih berorientasi pada perlindungan anak dan tujuan hukum Islam secara substantif, bukan sekadar legalisasi kondisi darurat.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin; Hukum Positif Indonesia; Kehamilan Tidak Diinginkan; Maqāṣid Al-Syarī'Ah; Perlindungan Anak.

### 1. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena pergeseran fungsi dispensasi kawin dari instrumen pengecualian yang bersifat limitatif menjadi solusi pragmatis atas persoalan sosial, khususnya untuk menutup aib keluarga dan menghindari stigma masyarakat. Karena dalam setiap praktiknya, alasan dispensasi kawin yang sering diberikan ialah Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2022). Fenomena ini seolah menunjukkan bahwa hukum memberikan pengecualian dalam mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Prkatik ini tentunya menyinggung terkait sistem kepastian hukum dalam ruang hukum keluarga islam di Indonesia. Praktik ini juga dinilai belum sepenuhnya

berjalan sesuai dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (Ropei, 2021) dan regulasi perlindungan anak (UNICEF Indonesia, 2021).

Sejatinya penelitian yang mengkaji fenomena dispensasi kawin akibat KTD sudah ada seperti penelitian dari Achmad Bahroni, Ariella Gitta Sari, (2019); Marluwi, (2024); Yusup, (2021), oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan akademik, dengan menyuguhkan perspektif yang lebih komprehensif. Dimana, menurut penulisan awal penulis, bahwa fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap realitas sosial, sehingga aspek kepastian hukum itu dipandang jelas dan konsisten. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, dispensasi kawin berbasis KTD, tentunya melahirkan pertanyaan kritis mengenai apakah praktik tersebut benar-benar sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* atau justru bertentangan. Kemudian, dispensasi kawin dalam kasus KTD seringkali tidak mempertimbangkan kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi anak yang akan melangsungkan perkawinan. Akibatnya, praktik ini berpotensi mengganggu siklus kerentanan, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian dini atau bahkan dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Bawotong & Mandey, 2024).

Seharusnya perlu ada proses rekonstruksi kebijakan yang lebih memfokuskan pada status anak sehingga dapat memberikan kepastian terhadap dispensasi perkawinan hanya dapat ditegakkan pada situasi yang benar-benar urgen dan selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* (Anam, 2024). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dapat menjadi solusi untuk menjaga nasab, tetapi tidak boleh mengabaikan kemaslahatan yang lebih luas (Asep Saepullah, 2023; Fauzi, 2023; Ridlo, 2021). Dari perspektif hukum Islam, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sebagai tujuan utama syariat (Despita & Rosa, 2025). Seharusnya, Perkawinan dalam perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam merupakan institusi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, serta menjamin keberlangsungan keturunan secara sah dan bermartabat (Candra, 2018; Ramadhan, 2022). Serta menegakkan batas usia minimum perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Asep Saepullah, 2023). Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial. Sementara itu, dalam hukum modern, khususnya perlindungan anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama (Anam, 2024; Asman, 2021; Aziz, 2022; Marwa, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara *maqāṣid al-syarī'ah*, teori perlindungan anak, dan hukum progresif dalam menganalisis dispensasi kawin berbasis kehamilan tidak diinginkan (KTD). Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legalitas formal, tetapi juga menekankan keadilan substantif dan kepentingan terbaik bagi anak, serta merekonstruksi konsep darurat dalam praktik dispensasi kawin. Selain itu, penelitian ini menawarkan model kebijakan dispensasi kawin yang lebih humanis, berbasis perlindungan anak, dan selaras dengan tujuan hukum Islam serta hukum positif Indonesia.

Apabila meninjau kesimpulan dari penelitian Nurbaeti, (2025) bahwa fenomena dispensasi kawin akibat KTD selalu diberikan oleh para penegak hukum karena faktor budaya, sosial dan moral. Sedangkan, nilai *hifz an-nasl* dan *hifz al-ird* (menjaga kehormatan) sebagai landasan utama di setujuinya dispensasi kawin tersebut. Putri, (2024) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan secara regulasi di Indonesia itu diperbolehkan, tapi selalu tidak memberikan atensi pada perlindungan anak tentunya ini juga akan bertentangan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Sehingga dalam penelitian Syahabuddin, Mustafa, Hamzah, Firdaus, Muhammad Suyuthy R, (2025) bahwa regulasi terkait dispensasi perkawinan perlu dilakukan pergeseran substatif agar berjalan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, hingga perlu dilakukannya rekontruksi regulasi hukum perkawinan di setiap Daerah. Lalu, dalam penelitian Dewi et al, (2025) menyimpulkan bahwa perspektif sosial ini bersifat pro dan kontra, karena ada yang beranggapan jika praktik dispesasi kawin akibat KTD ini termasuk solusi kultural dan syar'i, bahkan masyarakat ada yang beranggapan bahwa praktik itu termasuk pengabaian terhadap perkawinan dini yang memiliki resiko tinggi. Meskipun begitu, hukum islam tetap membolehkannya dengan landasan *darurah*, namun hal yang sering dilupakan adalah pelanggaran batasan kemaslahatan yang tidak dapat dijadikan dalil inti untuk melanggar regulasi.

KTD sering dijadikan dasar permohonan dispensasi dengan alasan menjaga kehormatan keluarga dan status anak dalam kandungan. Akan tetapi, praktik ini menimbulkan persoalan serius, yakni apakah dispensasi kawin benar-benar melindungi anak atau justru menjadi bentuk legalisasi terselubung terhadap perkawinan usia dini. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam KTD sebagai dasar dispensasi kawin dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian ini juga menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif praktik dispensasi kawin berbasis kehamilan tidak diinginkan (KTD) dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan anak, dan teori hukum, guna menemukan formulasi kebijakan yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji praktik dispensasi kawin yang diajukan karena kehamilan tidak diinginkan

(KTD) dalam perspektif hukum positif di Indonesia, berdasarkan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta menganalisa sejauh mana praktik dispensasi kawin tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam menjamin hak-hak anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan implikasi hukum dan sosial dari pemberian dispensasi kawin akibat KTD terhadap perlindungan anak dan tatanan masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2026 dengan menerapkan pendekatan *yuridis normative* (Marzuki, 2014), yang digunakan untuk meninjau setiap sumber hukum yang sesuai dengan dispensasi kawin akibat Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan dan kasus digunakan untuk menilai praktik dispensasi yang terjadi dimasyarakat itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum, baik itu hukum Islam, positif, teori hukum, *Maqāṣid al-Syarī'ah* hingga hukum perlindungan anak. Berkaitan dengan hal itu penelitian ini mengimplementasikan teknik studi kepustakaan dalam mengumpulkan data melalui proses menelaah sejumlah literature-literatur seperti jurnal, buku, majalah dan referensi-referensi terkait dengan topik makalah. Studi kepustakaan ditujukan untuk melakukan tahap analisis pembahasan yang berkenaan dengan topik kajian (Arifin, 2016). Teknik ini digunakan untuk menerangkan setiap fenomena yang terjadi dan kemudian diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari bahan hukum primer adalah peraturan-Peraturan terkait tema penelitian dan juga menggunakan data bahan hukum sekunder maupun tersier seperti kamus-kamus hukum dan lain sebagainya (Ibrahim, 2012). Kemudian data itu dianalisa dengan teknik kualitatif, untuk mendeskripsikan suatu fenomena-fenomena yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan dan kenyataan yang seharusnya terjadi (Creswell, 2016).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **KTD SEBAGAI ALASAN DIKABULKANNYA DISPENSASI KAWIN**

Menurut ketentuan hukum positif, dispensasi kawin hanya dapat diberikan dengan alasan mendesak dan disertai bukti yang cukup. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Namun, frasa “alasan mendesak” seringkali ditafsirkan secara luas oleh hakim. Penggunaan KTD sebagai alasan utama menimbulkan problematika karena berpotensi mengabaikan kesiapan psikologis dan sosial anak yang akan menikah.

Berdasarkan temuan penulis, KTD dinilai hakim sebagai alasan yang cukup mendesak untuk dikabulkannya dispensasi perkawinan, meskipun didorong oleh faktor-faktor lain seperti nilai agama, ketetapan yuridis, kesiapan ekonomi, psikologis hingga nilai sosial dan budaya.

Dimana sekitar 90% permohonan dispensasi kawin akibat KTD itu selalu dikabulkan (Ilyas, 2022; PA Wates, 2026; Rosari et al, 2025; Said, 2023).



**Gambar 1.** Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tahun 2015-2025

Source: (Rahman, 2025; Ridwan, 2025)

Dispensasi kawin akibat KTD (kehamilan tidak diinginkan/hamil di luar nikah) sering dikabulkan karena hakim menilai terdapat keadaan mendesak yang harus segera diselesaikan demi perlindungan perempuan, anak yang dikandung, serta ketertiban sosial. Dalam praktik peradilan agama, faktor kehamilan menjadi alasan yang paling sering diterima karena dianggap memenuhi unsur “kepentingan terbaik bagi anak” dan “kemaslahatan”(Hanisa Amalia, Muhtadi, 2022). Hakim melihat bahwa kehamilan menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial yang tidak dapat ditunda. Karena itu, permohonan dispensasi sering dianggap memenuhi syarat “alasan sangat mendesak”.

Tidak hanya itu, hakim juga mengabulkan permohonan dispensasi itu karena bersandar pada regulasi yang seperti Pasal 7 (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam isi Pasal itu memang tertuang jika orang tua atau wali dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak. Oleh karena itu, Pasal ini menjadi dasar utama hakim mengabulkan dispensasi akibat KTD karena kehamilan biasanya dianggap “alasan sangat mendesak”. Hakim juga bersandar pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ketentuan ini mengatur tata cara dan prinsip hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin. Dimana hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, kesehatan mental, psikologis, reproduksi, hingga taraf ekonomi dan pendidikan dan melakukan pencegahan pernikahan dini. Walaupun PERMA bertujuan memperketat dispensasi, dalam praktik KTD sering tetap dianggap keadaan darurat. Kemudian, Hakim juga bersandar pada Pasal 53 KHI 1990 Pasal 53 KHI menjadi dasar yang sangat kuat dalam praktik dispensasi

kawin akibat KTD di Pengadilan Agama karena secara eksplisit memperbolehkan perkawinan perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.

Selain dua alasan tadi, alasan perlindungan status hukum anak juga menjadi dasar hakim mengabulkan dispensasi kawin akibat KTD. Pernikahan dipandang memberi kepastian mengenai status atau nasab anak, hubungan perdata dengan ayah, nafkah, dan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran. Landasan selanjutnya, hakim berpegang pada pertimbangan agama (kondisi antara *mashlahat* dan *mudharat*) dan stigma sosial dan budaya. Hakim sering memakai asas kemaslahatan, yaitu mencegah dampak sosial seperti aib keluarga, atau penelantaran perempuan dan anak (Marluwi, 2024). Terakhir hakim akan mempertimbangkan dari aspek kesiapan calon pasangan, kondisi psikologis, ekonomi, pendidikan, serta kemungkinan risiko jika pernikahan tidak segera dilakukan (Nasution, 2024). Apabila tidak ada kesiapan dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak maka dispensasi kawin ini tidak bisa dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut faktor budaya dan agama saling berkaitan. Tekanan sosial masyarakat biasanya lahir dari nilai religius yang kuat. Karena itu, hakim sering menilai bahwa: perkawinan dapat memulihkan ketertiban sosial, menjaga martabat keluarga, memberi perlindungan kepada perempuan dan anak, serta sesuai dengan nilai agama yang dianut masyarakat. Akibatnya, walaupun regulasi bertujuan menekan angka perkawinan anak, permohonan dispensasi akibat KTD tetap banyak dikabulkan karena hakim melihat adanya keadaan sosial-religius yang mendesak.

Meskipun banyak hakim yang mengabulkan dispensasi kawin akibat KTD, tapi ada beberapa perkara yang menolaknya. Berdasarkan penelitian dari Mubarok, (2024) bahwa hakim mempertimbangkan aspek kesiapan pasangan secara psikologis, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak siap untuk menikah, maka permohonan dispensasi yang diajukan orang tua dapat ditolak oleh hakim. Kemudian hakim akan mendalilkan keputusannya pada konteks perlindungan anak. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Anak, dimana Orang tua berkewajiban mencegah perkawinan pada usia anak. Meskipun dalam praktiknya, hakim sering menilai ada benturan antara perlindungan anak dan kebutuhan penyelesaian sosial-hukum secara segera.

## **DISPENSASI KAWIN AKIBAT KTD DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM**

Berawal dari Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih tinggi, terutama dengan alasan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial. Selain itu, dari sudut pandang teori hukum,

terdapat ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta pandangan hukum progresif dalam praktik dispensasi kawin. Di satu sisi, hukum memberikan legitimasi melalui putusan pengadilan, namun di sisi lain, keadilan substantif bagi anak seringkali terabaikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merekonstruksi pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap realitas sosial.

Selama ini, dikabulkannya dispensasi kawin akibat KTD berlandaskan secara yuridis juga, dimana hakim biasanya mengacu pada Pasal 7 (2) UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 53 KHI. Adapun pertimbangan lainnya, hakim memosisikan KTD sebagai kondisi yang mendesak. Sekitar 90% permohonan dispensasi kawin akibat KTD itu selalu dikabulkan (Ilyas, 2022; PA Wates, 2026; Rosari et al, 2025; Said, 2023). Kehamilan dianggap pengecualian karena anggapannya kehamilan merupakan kondisi yang mendesak karena, 1) telah terjadinya hubungan biologis; 2) Janin sudah ada dan; 3) Pihak keluarga memohon penyelesaian hukum segera. Hal ini yang menkontruksi paradigma hakim, jika menunda perkawinan dapat menciptakan problem sosial yang terus meluas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tidak seutuhnya hakim menjadikan KTD sebagai dasar dikabulkannya dispensasi kawin. Ada beberapa alasan lain yang menopang dispensasi kawin di kabulkan, seperti:

- a. Kesiapan psikologis, pendidikan dan ekonomi calon pengantin;
- b. Bertujuan untuk memproteksi status nasab anak yang dikandungnya;
- c. Pertimbangan agama yang membolehkan dispensasi perkawinan;
- d. Adanya paksaan dari keluarga untuk menghindari stigma sosial yang negatif (menutup aib keluarga);
- e. Serta kemungkinan risiko jika pernikahan tidak segera dilakukan (Marluwi, 2024; Nasution, 2024)

Dalam kacamata teori kepastian hukum, praktik dispensasi kawin di Indonesia masih mengalami inkonsistensi, karena sifatnya yang fleksibel. Keterangan ini sesuai dengan pandangan Radbruch, (1950) dalam Herenawati et al., (2020). Dalam teori keadilan konteks dispensasi kawin akibat KTD ini harus melindungi kelompok yang paling rentan (Rawls, 2008), artinya anak yang harus dilindungi. Sejauh ini, dikabulkannya dispensasi kawin itu mengarah pada perlindungan anak yang ada di dalam kandungan.

Hingga saat ini inkonsistensi keputusan hukum dispensasi kawin menunjukkan sisi kepastian hukum yang masih menurut teori kemanfaatan muncul karena di satu sisi hukum bertujuan mencegah perkawinan anak, tetapi di sisi lain pengadilan justru sering mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan kemaslahatan sosial dan perlindungan terhadap kehamilan tersebut. Akibatnya, terdapat pertentangan antara tujuan normatif undang-undang dan praktik

penerapannya. Dalam teori kemanfaatan (*utilitarianism*), hukum dinilai baik apabila menghasilkan manfaat terbesar dan mengurangi mudarat bagi masyarakat. Tokoh seperti Bentham, (1789) menekankan bahwa hukum harus membawa kebahagiaan dan manfaat praktis bagi sebanyak mungkin orang.

Sedangkan dalam kacamata hukum progresif, dispensasi kawin dapat dipandang mencerminkan keadilan substantif menurut teori hukum progresif, tetapi sifatnya tidak mutlak (Pound, 1922). Penilaiannya bergantung pada apakah putusan hakim benar-benar bertujuan melindungi kepentingan manusia atau justru hanya melegitimasi praktik perkawinan anak. Mengacu pada pemikiran Rahardjo, (1991), hukum progresif menempatkan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Karena itu, hakim tidak hanya terpaku pada bunyi undang-undang secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kondisi sosial nyata yang dihadapi para pihak (Rahardjo, 2009).



**Gambar 2.** Faktor Tercapainya Keadilan Substantif Pada Perkara Dispensasi Kawin KTD  
Source: Diolah Penulis, (2026)

Dari sudut hukum progresif, hakim tidak sekadar menerapkan larangan usia minimum perkawinan secara kaku, tetapi melihat realitas sosial bahwa telah terjadi kehamilan dan terdapat kebutuhan perlindungan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, pengabulan dispensasi bisa dianggap sebagai bentuk “terobosan hukum” demi kemanfaatan dan kemaslahatan.

Namun, di sisi lain, dispensasi kawin juga dapat dianggap tidak mencerminkan keadilan substantif apabila:

- 1) Perkawinan dilakukan karena tekanan budaya atau keluarga;
- 2) Anak belum siap secara psikologis;
- 3) Pendidikan anak terputus;
- 4) Putusan justru memperkuat praktik perkawinan anak yang merugikan masa depan anak perempuan.

Dalam perspektif hukum progresif, hakim seharusnya tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat (Friedman, 1975) (misalnya menutup aib sosial akibat KTD), tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang terhadap hak anak, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Jika dispensasi hanya dijadikan jalan formal untuk melegalkan perkawinan usia anak tanpa perlindungan nyata, maka hal itu bertentangan dengan semangat hukum progresif.

### **DISPENSASI KAWIN AKIBAT KTD BERDASARKAN KONSEP *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH***

Dalam konteks dispensasi kawin berbasis KTD, terdapat pertanyaan kritis mengenai apakah praktik tersebut benar-benar sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* atau justru bertentangan dengan tujuan perlindungan terhadap anak dan masa depannya. *Maqāsid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan utama ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Konsep ini dikembangkan secara sistematis oleh Abu Ishaq Al-Syatibi, (n.d.) dalam karya *Al-Muwāfaqāt*, yang menekankan bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada perlindungan kepentingan dasar manusia.

Penelitian ini mencoba memberikan kritik terhadap distorsi Konsep “*Darurat*” dalam Dispensasi Kawin. Penelitian ini mengungkap bahwa KTD sering dianggap sebagai kondisi darurat (*darūriyyāt*) sehingga dijadikan dasar legitimasi dispensasi kawin Dispensasi kawin karena KTD sering diklaim sebagai kondisi darurat (*darūriyyāt*), namun secara kritis perlu diuji apakah benar memenuhi standar darurat atau hanya solusi sosial. Apabila dasarnya itu mengacu pada standar darurat, maka hakim akan mengedepankan kemaslahatan secara komprehensif (*mashlahat* jangka panjang dan pendek). Oleh karena itu, dispensasi kawin tidak dapat dibenarkan hanya karena KTD tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

*Maqāsid al-syarī'ah* meliputi lima prinsip fundamental yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), sebagai tujuan utama syariat (Putri, 2024). Dalam konteks dispensasi kawin berbasis KTD *Ḥifẓ al-nasl* sering dijadikan justifikasi untuk “melegitimasi” pernikahan.

Pernikahan dalam kasus KTD dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap nasab anak. Namun, jika pernikahan tersebut dilakukan tanpa kesiapan, maka justru dapat menimbulkan *mafsadat* seperti perceraian, kekerasan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* berpotensi terabaikan (risiko kesehatan, psikologis, kemiskinan hingga pendidikan anak). Dalam perspektif maqashid, jika suatu kebijakan hanya menjaga satu tujuan syariat tetapi merusak tujuan lain yang lebih besar, maka kebijakan tersebut menjadi

problematis. Di sinilah inkonsistensi hukum terjadi: negara ingin melindungi anak melalui pembatasan usia kawin, tetapi dispensasi justru membuka ruang pengecualian yang luas.

Penulis menjumpai dalam perkara KTD ini ada dua perkara pertimbangan *mashlahat* yakni, *Mashlahat* jangka pendek dan *mashlahat* jangka panjang. Adapun *mashlahat* jangka pendek dari dispensasi kawin KTD ini mengacu pada pertimbangan dengan memaksa kepada para pihak yang belum siap secara finansial, mental atau psikologis, memberikan kepastian hukum langsung pada anak, fokus menghindari *aib* atau stigma sosial, menjaga kehormatan keluarga dan mengikuti budaya. Dengan demikian, status KTD disini tidak lagi menjadi *daruriat*, melainkan *hajiyyat*. Sedangkan *mashlahat* jangka panjang dari dispensasi kawin KTD yang dipertimbangkan seperti meningkatnya angka pernikahan dini, perceraian, kemiskinan serta kerentanan status wanita dan anak. Maka dari itu, *Mashlahat* jangka pendek tersebut tidak sepenuhnya memenuhi tujuan syariat.

Pendekatan *Maqāṣid al-syarī'ah* modern tidak hanya fokus pada legalisasi hubungan, tetapi juga kualitas kehidupan manusia. Karena itu, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan kesiapan mental harus menjadi prioritas utama. Dalam konteks ini, pengabulan dispensasi akibat KTD dapat dianggap: sesuai *Maqāṣid al-syarī'ah* jika benar-benar menjadi jalan terbaik untuk melindungi ibu dan anak, tetapi bertentangan dengan *Maqāṣid al-syarī'ah* jika hanya dilakukan untuk menutup aib sosial tanpa mempertimbangkan masa depan anak. Dengan demikian, dispensasi kawin akibat KTD ini harus mempertimbangkan *mashlahat* secara komprehensif, baik itu *mashlahat* jangka panjang maupun pendek.

Dalam penelitian Marluwi, (2024) hakim lebih mengutamakan langkah untuk menghindari kerusakan layaknya status hukum dari nasab anak, stigma sosial dibandingkan dengan ketetapan batas usia.

## **DISPENSASI KAWIN DALAM KACAMATA KONSEP PERLINDUNGAN ANAK**

Prinsip utama dalam perlindungan anak adalah *best interest of the child*. Artinya, setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak. Perlu diketahui jika, perkawinan anak memiliki berbagai risiko: Putus sekolah, Kekerasan dalam rumah tangga, Gangguan kesehatan reproduksi hingga Kemiskinan struktural (Eekelaar, 2007). Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, menikahkan anak bukan selalu solusi terbaik dalam kasus KTD.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Konsep ini diperkuat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child / CRC*) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun prinsip-prinsip dasar perlindungan anak berdasarkan CRC,

terdapat 4 prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak hidup, tumbuh, dan berkembang terakhir penghargaan terhadap pendapat anak (UNICEF Indonesia, 2021).

*Best interests of the child* ini menjadi dasar utama dalam menilai dispensasi kawin. Sejauh ini dispensasi kawin akibat KTD di Indonesia **masih sepenuhnya belum sesuai** dengan prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Secara normatif, prinsip ini memang dijadikan dasar pertimbangan hakim, tetapi dalam praktik sering terjadi tarik-menarik antara perlindungan anak dan tekanan sosial, budaya, serta moral masyarakat (Anam, 2024). Hal yang menjadi faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap sesuai dengan *best interests of the child* apabila hakim mempertimbangkan aspek **kepastian hukum bagi anak yang dikandung**, seperti anak memperoleh status hukum yang jelas, hubungan keperdataan dengan ayah dapat diakui, dan mempermudah administrasi kependudukan. Lalu, pertimbangan itu juga bertujuan untuk **melindungi perempuan yang hamil, menghindari stigma sosial** karena dalam masyarakat yang religius dan komunal, kehamilan di luar nikah sering menyebabkan tekanan psikologis dan pengucilan sosial terhadap anak perempuan. Terakhir, **mencegah kesengsaraan yang dianggap lebih besar** Hakim sering menggunakan pendekatan kemaslahatan: menikahkan pasangan dianggap lebih baik dibanding membiarkan hubungan tanpa tanggung jawab hukum.

Sedangkan hal yang menjadi faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap tidak sesuai dengan *best interests of the child* apabila hakim hanya mempertimbangkan pada aspek yang memprioritaskan pada penyelesaian stigma sosial daripada hak anak, dimana hakim hanya fokus mengutamakan hal yang menjaga nama baik keluarga, menutup aib dan/atau tekanan budaya. Kemudian, Hakim tidak melihat atau mempertimbangkan aspek Anak sering belum siap secara fisik dan psikologis sehingga menyebabkan komplikasi kehamilan, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, kekerasan rumah tangga dan perceraian dini. Bahkan persetujuan anak tidak selalu bebas dari tekanan, dimana dalam beberapa kasus, anak menyetujui perkawinan karena tekanan keluarga, rasa takut atau kondisi sosial yang memaksa. Padahal prinsip *best interests of the child* menghendaki bahwa suara anak harus didengar secara bebas dan bermakna.

Dispensasi kawin memang dapat menyelesaikan persoalan administratif dan sosial sesaat, tetapi belum tentu menyelesaikan pendidikan, kemiskinan, kesehatan reproduksi atau perlindungan anak jangka panjang. Oleh karena itu, menurut pendekatan perlindungan anak modern, *best interests of the child* tidak cukup hanya dimaknai sebagai legalisasi hubungan orang tua atau pemberian status hukum pada anak yang dikandung. Tetapi juga harus mencakup hak pendidikan, kesehatan, kesiapan mental, kebebasan dari kekerasan dan masa

depan anak secara menyeluruh. Karena itu, praktik dispensasi kawin akibat KTD dapat dikatakan **sesuai** dengan *best interests of the child* apabila benar-benar melindungi anak dan menjadi pilihan paling aman, tetapi **tidak sesuai** apabila hanya menjadi alat untuk menyelesaikan tekanan budaya dan moral tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan anak.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyuguhkan data yang menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan setelah dirubahnya batas usia kawin menjadi sama-sama 19 tahun bagi pria maupun wanita. Kurang lebih 90% perkara dispensasi kawin ini dikabulkan oleh hakim dengan rasionalisasi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD). Mayoritas Hakim memosisikan KTD termasuk ke dalam kondisi mendesak atau *darurat*. Namun, dikabulkannya dispensasi kawin tidak sepenuhnya bersandar pada kondisi KTD, tapi ada faktor lain seperti kesiapan anak secara finansial maupun mental.

Dalam kacamata teori kepastian hukum, praktik dispensasi kawin di Indonesia masih mengalami inkonsistensi hukum, karena sifatnya yang fleksibel. Sejauh ini, dikabulkannya dispensasi kawin itu tidak terfokus mengarah pada perlindungan anak (calon yang KTD) dan anak yang ada di dalam kandungan. Akibat inkonsistensi ini juga, ketetapan dispensasi kawin akibat KTD belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif secara hukum progresif. Karena terkadang dasar dikabulkannya perkara ini berangkat dari kondisi perkawinan yang dilakukan karena tekanan budaya atau keluarga, Anak belum siap secara psikologis, mengabaikan pendidikan anak dan kondisi ekonominya.

Dispensasi kawin karena KTD sering diklaim sebagai kondisi darurat (*darūriyyāt*), namun secara kritis perlu diuji apakah benar memenuhi standar darurat atau hanya solusi sosial. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dispensasi kawin berbasis KTD *Hifz al-nasl* sering dijadikan justifikasi untuk “melegitimasi” pernikahan. Tanpa melihat atau mempertimbangkan kesiapan dalam pernikahan, sehingga dapat menimbulkan *mafsadat* seperti perceraian, kekerasan, dan kemiskinan. Oleh karena itu, *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql* berpotensi terabaikan. Dalam perspektif *maqashid*, jika suatu kebijakan hanya menjaga satu tujuan syariat tetapi merusak tujuan lain yang lebih besar, maka kebijakan tersebut menjadi problematis. Ditambah praktik dispensasi kawin akibat KTD ini tidak mempertimbangkan kemaslahatan secara komprehensif, dan cenderung melihak kemaslahatan jangka pendek seperti, fokus menghindari *aib* atau stigma sosial, menjaga kehormatan keluarga dan mengikuti budaya. Dengan demikian, status KTD disini tidak lagi menjadi *daruriat*, melainkan *hajiyyat*. Apabila kondisi KTD itu

menggangu *maslahat* secara komprehensif (jangka pendek dan panjang), maka itu dapat dikatakan *darurat*.

Sejauh ini dispensasi kawin akibat KTD di Indonesia **masih sepenuhnya belum sesuai** dengan prinsip *best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak). Hal yang menjadi faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap sesuai dengan *best interests of the child* apabila hakim mempertimbangkan aspek **kepastian hukum bagi anak yang dikandung**, pertimbangan yang bertujuan **melindungi perempuan yang hamil, menghindari stigma sosial dan mencegah kesengsaraan yang dianggap lebih besar**. Sedangkan hal yang menjadi faktor dispensasi kawin akibat KTD dianggap tidak sesuai dengan *best interests of the child* apabila hakim hanya mempertimbangkan pada aspek yang meprioritaskan pada penyelesaian stigma sosial daripada hak anak sehingga Anak sering belum siap secara fisik dan psikologis dan mengabaikan persetujuan anak tidak selalu bebas dari tekanan.

Berdasarkan hal tersebut *Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta reformasi kebijakan dispensasi agar berpihak pada perlindungan hak anak dan pembangunan keluarga yang berkualitas*. Lalu, perlu diadakannya pedoman nasional bagi hakim dalam menangani perkara KTD. Terakhir, perlu memperkuat pendekatan perlindungan anak dalam putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Bahroni, Ariella Gitta Sari, S. C. W. dan H. S. (2019). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *TRANSPARANSI HUKUM*, 2(2), 33–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>
- Al-Syatibi, A. I. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Daar Al-Kutub.
- Anam, M. M. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Status Anak yang Lahir dari Perkawinan di Bawah Tangan dalam Penetapan Pengadilan Agama Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Arifin, T. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati.
- Asep Saepullah, A. S. dan L. (2023). Pembaharuan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Multidisipliner). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 234–244.
- Asman. (2021). Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya Terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif. *Journal of Islamic Law (Jil)*, 2(1), 119–138.
- Aziz, A. (2022). Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Analisis Psikologi dan Mashlahah Mursalah. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–43.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.

- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Kencana Prenada.
- Chardcia Adilla Bawotong, Meiske Mandey, M. M. M. (2024). Perlindungan Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 13(5), 1–12.
- Creswell, W. J. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Despita, S., & Rosa, M. (2025). Protection Of Children ' s Civil Rights In Siri Marriage : An Analysis Of Population Administration Regulations And Maqasid Sharia. *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 41(1), 22–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/ijjt.v41i1.740>
- Ditbinbapera Depag RI. (1990). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. In *Kompilasi Hukum Islam*. Ditpanbapera dan Putra Harapan.
- Eekelaar, J. (2007). *Family Law and Personal Life*. Oxford University Press.
- Farhan, M. dan A. T. D. (2021). Dispensasi Kawin Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Mahkamah Agung Republik Indonesia "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama."* [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2?utm\\_source=chatgpt.com](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2?utm_source=chatgpt.com)
- Fauzi, M. L. (2023). Administrative Transgression and Judicial Discretion for The Sake of Citizens' Rights: The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16(2), 211–231. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16202>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hanisa Amalia, Muhtadi, H. S. T. dan H. (2022). Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 56–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>
- Herenawati, K., Sujana, I. N., & Hendra Kusuma, I. M. (2020). Kedudukan Harta Warisan dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 25–37. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2654>
- Ibrahim, J. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilyas, I. A. F. G. H. dan M. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Perspektif Hukum Islam). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 183–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30755>
- Indonesia, P. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (16).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Catatan Akhir Tahun: Perkawinan Anak dan Dispensasi Nikah*. KPAI.
- Lindi Kartika Dewi, Balqis Dewi Rahayu, Intan Rahayu, Bagus Fajar Ardiyanto, Rakha Salman Sanusi Putra, Unggul Pamekas, Athalla Fikra Yazdaniar, & S. L. S. T. (2025).

- Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 657–671. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1131>
- Marluwi, D. A. & M. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Kawin Akibat Kehamilan (Studi Putusan Pa Singkawang Nomor 34/Pdt.P/2020/Pa.Skw). *Khatulistiwa Law Review*, 5(2), 84–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/klr.v5i2.5074>
- Marwa, M. H. M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *Justisi*, 7(1), 1–13.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Revisi). Kencana Prenada Group.
- Mubarok, M. W. (2024). *Analisis penetapan Pengadilan Agama Kendal tentang penolakan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah: Putusan No.243/PDT.P/2022/PA.KDL dan NO.244/PDT.P/2022/PA.KDL*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nasution, P. R. (2024). *Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap Pengabulan Permohonan Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/52767/20421025.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nurbaeti, K. dan M. I. (2025). Empirical Analysis Of Religious Court Decisions On Marriage Dispensations For Minors From The Perspective Of Legal Pluralism And Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(3), 743–765. <https://doi.org/https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>
- PA Wates. (2026). Permohonan Dispensasi Kawin di PA Wates Semakin Menurun. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-wates-semakin-menurun?utm\\_source=com](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-wates-semakin-menurun?utm_source=com)
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Putri, K. N. (2024). A Maqashid Syariah Perspective on the Regulation of Marriage Dispensation: Protecting the Rights of Underage Children. *JURNAL AL-QADAU*, 11(2), 199–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Kompas.
- Rahman, A. (2025). Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak di Bawah Tangan pada Seminar Internasional di Pascasarjana UIN Bandung. *Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung*. [https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung?utm\\_source=chatgpt.com](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung?utm_source=chatgpt.com)
- Ramadhan, W. F. (2022). Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS). *Indonesian Notary*, 4(2), 33.

- Rawls, J. (2008). , “A Theory of Justice (1972).” *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum*.
- Ridlo, T. (2021). *Batasan Usia Perkawinan; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum Marriage Age Limit; An Overview of the Sociology of Law and Anthropology of Law*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ridwan, A. (2025). Dispensasi Kawin untuk Pernikahan Anak Indonesia Turun pada 2024. *Databoks*.  
[https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6895a710e6e89/dispensasi-kawin-untuk-pernikahan-anak-indonesia-turun-pada-2024?utm\\_source=chatgpt.com](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/6895a710e6e89/dispensasi-kawin-untuk-pernikahan-anak-indonesia-turun-pada-2024?utm_source=chatgpt.com)
- Ropei, A. (2021). Maqashid Syari'ah Dalam Pengaturan Batas Usia Pernikahan Di Indonesia. *Asy-Syari'Ah*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>
- Rosari Damayanti Hasibuan, Ibrahim Siregar, P. H. H. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PA.Pspk). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 445–454.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2403>
- Said, M. (2023). *Dispensasi Perkawinan Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Parigi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Suatu Analisis Maqasid Syari'ah)*. Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Syahabuddin, Mustafa, Hamzah, Firdaus, Muhammad Suyuthy R, M. dan Y. M. (2025). Revitalizing the Role of Child Protection Institutions in Preventing Child Marriage in South Sulawesi: A Maqashid al-Syari'ah Perspective. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(2), 199–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4490>
- UNICEF Indonesia. (2021). *Dispensasi Kawin dan Tantangan Perlindungan Anak*. UNICEF Indonesia.
- Yusup, F. A. A. H. dan D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim. *Jurnal Ahwal*, 14(1), 86–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>